



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TUNJANGAN STAF KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka daya guna dan hasil guna Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk dan menetapkan tunjangan Staf Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa pembentukan dan Tunjangan Staf Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 05 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Keputusan Gubernur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Keputusan Gubernur Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
13. Keputusan Gubernur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TUNJANGAN STAF KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pasal 1

Staf Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan ini

Pasal 2

- (1) Staf Khusus merupakan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Staf Khusus berkedudukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Instansi masing-masing.

Pasal 3

Staf Khusus mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Jabatan Staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. Membantu Pimpinan Instansi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- b. Membantu pimpinan instansi dalam rangka menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dan non teknis.
- c. Membantu pimpinan instansi dalam pelaksanaan pelayanan umum.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan instansi.

Pasal 5

(1) Staf Khusus sebagai dimaksud pada pasal 3 diberikan tunjangan sebesar :

- a. Golongan ruang II Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Golongan ruang IV Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

(2) Untuk tunjangan kerja akan tetap dibayarkan sama dengan yang diterima oleh pelaksana.

Pasal 6

(1) Syarat Jabatan adalah persyaratan yang harus dimiliki bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk dalam jabatan Staf Khusus.

(2) Syarat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil
- Pangkat/Golongan Ruang Minimal III
- Umur minimal 2 (dua) tahun sebelum BUP
- Lulus Seleksi Administrasi
- Tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin berat
- Rekomendasi sidang BAPERJAKAT
- Minimal pernah menduduki Eselon IV

Pasal 7

(1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas Rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) serta syarat jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Kenaikan Pangkat untuk Jabatan Staf Khusus berlaku kenaikan pangkat reguler.

Pasal 8

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Jabatan Staf Khusus ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah atas dasar beban kerja yang berlaku sampai dengan Desember 2005.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2003, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 31 Januari 2005


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI E